



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK PELAKU;**
2. Tempat lahir : XXX;
3. Umur/tanggal lahir : XX Tahun / XX XX XXXX;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa XXXX, Kec. XXXXXX, Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 21 Agustus XXXX berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/VIII/RES.0.0/XXXX/Reskrim Res tanggal 21 Agustus XXXX;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus XXXX sampai dengan tanggal 28 Agustus XXXX;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus XXXX sampai dengan tanggal 5 September XXXX;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 4 September XXXX;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September XXXX sampai dengan tanggal 11 September XXXX;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September XXXX sampai dengan tanggal 21 September XXXX;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September XXXX sampai dengan tanggal 6 Oktober XXXX;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama La Ode Ahmad Kidarsan, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LBH-Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Kabupaten Wakatobi, berkantor di Jalan Lebe Umara Lorong Kidarsan

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Topa II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 September XXXX Nomor 4/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Wgw;

Berdasarkan UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dipersidangan didampingi oleh orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Baubau serta Pekerja Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi tentang penunjukan Hakim Anak;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Erina Mayasari, S.H;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, memutuskan :

- 1) Menyatakan Anak ANAK PELAKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kendari selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dan Pelatihan Kerja selama 3 (Tiga) bulan;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru terdapat kotoran tanah pada belakang celana;
 - 1 (satu) lembar baju crop top berleengan $\frac{1}{4}$ berwarna hitam terdapat gambar kartun yang bertuliskan MICKEY AND FRIENDS;
 - 1 (satu) lembar baju dalam setengah berwarna pink soft bertuliskan ELLITE PARIS;
 - 1 (satu) lembar celana dalam bergaris putih biru;
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan CHINI JM SHOES";
 - 1(satu) buah botol LE MINERALEE berisikan sisa campuran kalawate dan M-150;
 - 1 (satu) buah botol kosong M-150;
 - 1 (satu) botol LE MINERALEE kosong yang terbagi dua;
 - 1 (satu) unit motor bebek merk YAMAHA jenis Jupiter z warna hitam silver nomor Polisi DT 6368 BL;
 - 1 (satu) unit Ponsel (HP) merk OPPO tipe:CPH2471 warna biru tua dengan pembungkus HP warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Wgw;

- 5) Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak ingin melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak ANAK PELAKU bersama-sama dengan Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Agustus tahun XXXX sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun XXXX atau setidak-tidaknya pada tahun XXXX, bertempat di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi yang berwenang mengadili “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan mana dilakukan Anak terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Anak ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi M. Sy untuk menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor namun di perjalanan rantai motor yang dikendarai oleh Anak ANAK PELAKU putus sehingga Anak ANAK PELAKU menelpn Anak Saksi L.D. SF dengan mengatakan “Mari bantu saya dulu rantai motor saya dia putus” kemudian Anak ANAK PELAKU bersama Anak Saksi M. Sy menunggu kedatangan Anak Saksi L.D. SF, sembari menunggu, Anak ANAK PELAKU mengatakan kepada Anak Saksi M. Sy “Sebentar kita akan pergi jemput cewe kemudian kita kasi minum lalu kita perkosa” tidak lama kemudian datang Anak Saksi L.D. SF bersama dengan Anak Saksi LA IW kemudian Anak ANAK PELAKU mengatakan kepada Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW “Sebentar kita akan pergi jemput cewe kemudian kita kasi minum lalu kita perkosa” mendengar hal tersebut lantas Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW loncat-loncat kegirangan sambil mengatakan “Saya yang pertama” kemudian Anak ANAK PELAKU mengatakan “Kalian tunggu di sini saya pergi jemput itu cewe”, selanjutnya Anak ANAK PELAKU pergi menjemput Anak Korban dan menyuruh Anak Saksi L.D. SF, Anak Saksi LA IW dan Anak Saksi M. Sy menunggu di depan RSUD Kab. Wakatobi, tidak lama kemudian Anak ANAK PELAKU datang bersama Anak Korban lalu Anak Saksi L.D. SF, Anak Saksi LA IW dan Anak Saksi M. Sy berbonceng tiga dan mengikuti Anak ANAK PELAKU dari belakang, tidak lama kemudian Anak ANAK PELAKU yang berboncengan dengan Anak Korban singgah di wale-wale dekat SMK Fortuna Wakatobi, Anak Saksi L.D. SF, Anak Saksi LA IW dan Anak Saksi M. Sy pun ikut singgah kemudian Anak ANAK PELAKU menyuruh Anak Saksi LA IW untuk membeli minuman beralkohol jenis arak kemudian Anak Saksi LA IW pergi membeli minuman beralkohol jenis arak dengan mengendarai sepeda motor Anak ANAK PELAKU, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Saksi LA IW datang membawa 2 (dua) kantong arak, lalu Anak Saksi L.D. SF memotong botol Le Minerale menjadi dua bagian menggunakan badik yang dikeluarkan dari pinggang sebelah kiri setelah itu mencampur satu kantong arak dengan setengah botol minuman M150 kemudian menuangkan ke takaran botol Le Mineral dan memberikan kepada Anak Saksi LA IW kemudian Anak Saksi LA IW meminum arak tersebut setelah itu

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi L.D. SF menyuruh Anak Saksi M. Sy untuk minum arak tersebut namun Anak Saksi M. Sy menolak sehingga Anak Saksi L.D. SF mengancam dengan menggunakan badik sambil berkata "kalau kamu tidak minum kami bunuh kamu di sini" setelah itu Anak Saksi M. Sy mengambil takaran gelas arak tersebut dan meminumnya kemudian Anak ANAK PELAKU memberi Anak Korban satu gelas arak namun ditolak oleh Anak Korban sehingga Anak ANAK PELAKU mengatakan kepada Anak Korban "kamu minum, kalau kamu tidak minum saya tidak mau antar kamu pulang" kemudian Anak Korban meminum arak tersebut karena Anak Korban juga takut Anak Saksi L.D. SF akan mengancam dengan badik, setelah itu Anak ANAK PELAKU meminum satu gelas arak tersebut dilanjutkan oleh Anak Saksi L.D. SF, Anak Saksi LA IW dan Anak Saksi M. Sy, Anak ANAK PELAKU dan Anak Korban secara bergantian hingga arak tersebut hampir habis, saat Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk dan terbaring kemudian Anak Saksi L.D. SF berkata "Mari kita angkat ke dalam rumah kosong" kemudian Anak ANAK PELAKU mengangkat Anak Korban ke rumah kosong di dekat wale-wale tempat minum arak namun saat sampai di teras rumah kosong, Anak ANAK PELAKU menjatuhkan Anak Korban di bagian pondasi rumah kosong tersebut kemudian Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW menendang kayu penutup jendela di rumah kosong tersebut hingga kayu tersebut lepas kemudian Anak Saksi L.D. SF mencoba mengangkat Anak Korban namun tidak bisa sehingga Anak ANAK PELAKU kembali mengangkat Anak Korban hingga masuk ke dalam rumah kosong tersebut kemudian Anak ANAK PELAKU membaringkan Anak Korban di wale-wale dalam rumah kosong tersebut kemudian Anak ANAK PELAKU berkata "Siapa yang duluan?" lalu Anak Saksi L.D. SF mengatakan "LA IPdulan" sambil mengancam Anak Saksi M. Sy menggunakan badik kemudian saat Anak Saksi M. Sy membuka kancing celana jeans Anak Korban, Anak Korban menendang Anak Saksi M. Sy sehingga Anak Saksi M. Sy tidak jadi membuka celana Anak Korban saat itu Anak Korban berkata "F... Pulang.." namun tidak digubris oleh Anak ANAK PELAKU kemudian Anak ANAK PELAKU kembali mengangkat Anak Korban dan membawa Anak Korban ke wale-wale tempat minum arak setelah Anak ANAK PELAKU membaringkan Anak Korban di wale- wale tempat minum arak, dengan posisi kepala Anak Korban di paha Anak ANAK PELAKU setelah itu Anak ANAK PELAKU menaikkan baju luar dan baju dalam Anak Korban hingga payudara Anak Korban terlihat kemudian Anak ANAK PELAKU meremas

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak ANAK PELAKU kemudian Anak ANAK PELAKU berkata "Kita mau apakan ini?" kemudian Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW menjawab "terserah kamu saja" kemudian Anak ANAK PELAKU menjawab "marimi kita anu eeee" kemudian Anak Saksi L.D. SF melepas celana luar dan celana dalam Anak Korban sedangkan Anak Saksi LA IW memegang tangan kiri Anak Korban sementara itu Anak ANAK PELAKU memegang tangan kanan Anak Korban sementara itu Anak ANAK PELAKU berkata "Kalau kalian mau duluan, silahkan duluan nanti saya yang terakhir" lalu Anak Saksi L.D. SF menyuruh Anak Saksi LA IW untuk memulai menyetubuhi Anak Korban dengan berkata "Kamu yang pertama" lalu Anak Saksi LA IW menjawab "saya buka celana dulu kalau begitu" kemudian Anak Saksi LA IW bergeser ke bagian kaki Anak Korban dan memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak Saksi LA IW memajumundurkan panggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak Saksi LA IW mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban setelah itu Anak Saksi L.D. SF mendekati kaki Anak Korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban namun penis Anak Saksi L.D. SF sulit masuk ke dalam vagina Anak Korban hingga menyebabkan Anak Korban menangis sehingga Anak ANAK PELAKU menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, pada saat penis Anak Saksi L.D. SF berhasil masuk dalam vagina Anak Korban, Anak Saksi L.D. SF memajumundurkan panggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Anak Saksi L.D. SF mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban kemudian Anak Saksi LA IW kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkan panggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Anak Saksi LA IW mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban kemudian Anak Saksi L.D. SF kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkan panggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Anak Saksi L.D. SF mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban kemudian Anak ANAK PELAKU berkata "Saya lagi" kemudian Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW menjawab "marimi kalau begitu" setelah itu Anak Saksi ANAK PELAKU berdiri dan membuka resleting celananya namun karena penis Anak ANAK PELAKU tidak ereksi, maka Anak ANAK PELAKU tidak jadi menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repetrum an. IN, Nomor 061/800 PM.IGD.3/V/XXXX tertanggal 20 Agustus XXXX dari RSUD Kab.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Hj. S.dg.Ngintang, dengan kesimpulan pada pemeriksaan kelamin tampak bibir besar (labia major) bengkak, bibir kecil (labia minor) bagian bawah kemerahan dan nyeri saat disentuh, selaput dara tidak utuh, tampak cairan berwarna putih dengan aroma amis serta tidak tampak luka pada bagian tubuh lainnya;

- Bahwa Anak Korban berusia 14 (Empat Belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran 7407- LT-19072018-0044 atas nama IN yang dikeluarkan di Kabupaten Wakatobi pada tanggal 25 Agustus 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi Ir. Nursiddiq, M.M;

Perbuatan Anak ANAK PELAKU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak ANAK PELAKU pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Agustus tahun XXXX sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun XXXX atau setidaknya pada tahun XXXX, bertempat di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang mengadili "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul", perbuatan mana dilakukan Anak terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Anak ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi M. Sy, Anak Saksi L.D. SF, Anak Saksi LA IW dan Anak Korban pergi ke wale-wale dekat SMK Fortuna Wakatobi, setibanya di wale-wale kemudian Anak ANAK PELAKU menyuruh Anak Saksi LA IW untuk membeli minuman beralkohol jenis arak kemudian Anak Saksi LA IW pergi membeli minuman beralkohol jenis arak dengan mengendarai sepeda motor Anak ANAK PELAKU, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak Saksi LA IW datang membawa 2 (dua) kantong arak, lalu Anak Saksi L.D. SF memotong botol

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Le Minerale menjadi dua bagian menggunakan badik yang dikeluarkan dari pinggang sebelah kiri setelah itu mencampur satu kantong arak dengan setengah botol minuman M150 kemudian menuangkan ke takaran botol Le Mineral dan memberikan kepada Anak Saksi LA IW kemudian Anak Saksi LA IW meminum arak tersebut setelah itu Anak Saksi L.D. SF menyuruh Anak Saksi M. Sy untuk minum arak tersebut namun Anak Saksi M. Sy menolak sehingga Anak Saksi L.D. SF mengancam dengan menggunakan badik sambil berkata "kalau kamu tidak minum kami bunuh kamu di sini" setelah itu Anak Saksi M. Sy mengambil takaran gelas arak tersebut dan meminumnya kemudian Anak ANAK PELAKU memberi Anak Korban satu gelas arak namun ditolak oleh Anak Korban sehingga Anak ANAK PELAKU mengatakan kepada Anak Korban "kamu minum, kalau kamu tidak minum saya tidak mau antar kamu pulang" kemudian Anak Korban meminum arak tersebut karena Anak Korban juga takut Anak Saksi L.D. SF akan mengancam dengan badik setelah itu, Anak ANAK PELAKU meminum satu gelas arak tersebut dilanjutkan oleh Anak Saksi L.D. SF, Anak Saksi LA IW dan Anak Saksi M. Sy, Anak ANAK PELAKU dan Anak Korban secara bergantian hingga arak tersebut hampir habis, saat Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk dan terbaring kemudian Anak Saksi L.D. SF berkata "Mari kita angkat ke dalam rumah kosong" kemudian Anak ANAK PELAKU mengangkat Anak Korban ke rumah kosong di dekat wale-wale tempat minum arak namun saat sampai di teras rumah kosong, Anak ANAK PELAKU menjatuhkan Anak Korban di bagian pondasi rumah kosong tersebut kemudian Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW menendang kayu penutup jendela di rumah kosong tersebut hingga kayu tersebut lepas kemudian Anak Saksi L.D. SF mencoba mengangkat Anak Korban namun tidak bisa sehingga Anak ANAK PELAKU kembali mengangkat Anak Korban hingga masuk ke dalam rumah kosong tersebut kemudian Anak ANAK PELAKU membaringkan Anak Korban di wale-wale dalam rumah kosong tersebut kemudian Anak ANAK PELAKU berkata "Siapa yang duluan?" lalu Anak Saksi L.D. SF mengatakan "LA IPdulan" sambil mengancam Anak Saksi M. Sy menggunakan badik kemudian saat Anak Saksi M. Sy membuka kancing celana jeans Anak Korban, Anak Korban menendang Anak Saksi M. Sy sehingga Anak Saksi M. Sy tidak jadi membuka celana Anak Korban saat itu Anak Korban berkata "F... Pulang.." namun tidak digubris oleh Anak ANAK PELAKU kemudian Anak ANAK PELAKU kembali mengangkat Anak Korban dan membawa Anak Korban

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke wale-wale tempat minum arak setelah Anak ANAK PELAKU membaringkan Anak Korban di wale- wale tempat minum arak, dengan posisi kepala Anak Korban di paha Anak ANAK PELAKU setelah itu Anak ANAK PELAKU menaikkan baju luar dan baju dalam Anak Korban hingga payudara Anak Korban terlihat kemudian Anak ANAK PELAKU meremas payudara kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak ANAK PELAKU kemudian Anak ANAK PELAKU menyuruh Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW untuk terlebih dahulu menyetubuhi Anak Korban saat Anak ANAK PELAKU memegang tangan kanan Anak Korban sembari berkata "Kalau kalian mau duluan, silahkan duluan nanti saya yang terakhir" setelah itu Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW bergantian menyetubuhi Anak Korban hingga saat Anak ANAK PELAKU ingin menyetubuhi Anak Korban, Anak ANAK PELAKU berdiri dan membuka resleting celananya namun karena penis Anak ANAK PELAKU tidak ereksi, maka Anak ANAK PELAKU tidak jadi menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban berusia 14 (Empat Belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran 7407- LT-19072018-0044 atas nama IN yang dikeluarkan di Kabupaten Wakatobi pada tanggal 25 Agustus 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi Ir. Nursiddiq, M.M;

Perbuatan Anak ANAK PELAKU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Anak tersebut di atas, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Anak dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, tidak dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan dan persetubuhan yang Anak Korban alami;
 - Bahwa adapun yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Anak bersama temanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Wale-wale yang beralamat di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa anak Korban hanya kenal dengan Anak namun untuk Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW, Anak Korban tidak mengenalnya;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan Anak Korban mengenal Anak tersebut dari teman Anak Korban bernama Wa Jia dengan cara Wa Jia memberikan nomor handphone Anak kepada Anak Korban dan dari situlah kami saling kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX Anak Korban sedang duduk-duduk di rumah dan sekitar pukul 19.00 WITA, Anak menelpon Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk jalan dengan mengatakan "saya jemput kamu kita pergi jalan malam minggu" dan pada saat itu Anak Korban mengiyakan dan tidak lama kemudian datang Anak dengan menggunakan sepeda motornya untuk menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban kemudian kami pergi dan selanjutnya Anak membawa Anak Korban ke arah bandara dan berhenti di wale-wale didekat sekolah SMK Fortuna dan ketika tiba ditempat tersebut sudah ada 3 (tiga) orang teman Anak sedang duduk-duduk, setelah itu Anak menyuruh Sdr. LA IW untuk membeli minuman keras jenis kalawate sehingga saat itu Sdr. LA IW pergi membeli kalawate dengan menggunakan sepeda motor milik Anak dan tidak lama kemudian Sdr. LA IW datang kembali dengan membawa 2 (dua) kantong kalawate dan melihat hal tersebut Anak Korban meminta kepada Anak untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumah namun Anak tidak mau setelah itu Sdr. L.D. SF memotong botol Le Minerale menjadi dua bagian menggunakan badik yang dikeluarkan dari pinggang sebelah kirinya setelah itu Sdr. L.D. SF mencampur satu kantong kalawate dengan setengah botol M-150, setelah itu Sdr. L.D. SF menuangkan minuman tersebut kedalam takaran botol Le Minerale yang sudah dibagi dua lalu memberikannya kepada Sdr. LA IW untuk diminum, setelah itu Sdr. LA IW menyuruh Sdr. LA IP untuk minum namun Sdr. LA IP tidak mau minum sehingga Sdr. L.D. SF mengancam Sdr. LA IP dengan menggunakan badik yang dipegangnya dan berkata "kalau kamu tidak minum saya bunuh kamu disini" sehingga Sdr. LA IP meminum-minuman keras

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



tersebut, selanjutnya Anak memberi Anak Korban minuman keras untuk diminum akan tetapi Anak Korban tidak mau namun Anak memaksa Anak Korban untuk minum dengan mengatakan “kamu minum, kalau kamu tidak minum saya tidak mau antar kamu pulang” sehingga saat itu Anak Korban minum kalawate tersebut karena takut nanti diancam oleh Sdr. L.D. SF menggunakan badiknya, setelah itu Anak minum-minuman kalawate tersebut dan selanjutnya kami minum kalawate tersebut sampai habis dimana saat itu Anak Korban meminum kalawate sebanyak 8 (delapan) gelas sehingga mengakibatkan Anak Korban merasa pusing dan kemudian Anak Korban terbaring di wale-wale tempat minum tersebut;

- Bahwa adapun yang dilakukan oleh Anak bersama teman-temannya setelah melihat Anak Korban terbaring di wale-wale saat itu yaitu Anak kemudian menggendong Anak Korban dan membawa Anak Korban ke rumah kosong yang tidak jauh dengan wale-wale tempat minum tersebut dan kemudian masuk kedalam rumah kosong tersebut melalui jendela dan setelah sampai didalam rumah Anak membaringkan Anak Korban di wale-wale yang ada didalam rumah tersebut setelah itu Anak berkata bahwa “siapa yang duluan?” dan teman-teman Anak berkata bahwa “LA IPdulan” setelah itu Sdr. LA IP membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menendangnya sehingga Sdr. LA IP tidak jadi membuka celana Anak Korban setelah itu Anak kembali menggendong Anak Korban dan membawa Anak Korban kembali ke wale-wale tempat kami minum setelah itu Anak Korban dibaringkan di wale-wale tersebut kemudian Anak menahan kedua tangan Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban terlihat lalu Anak meremas payudara Anak Korban setelah itu Anak Korban mendengar Anak berbicara “kita mau apakan ini?” dan teman-teman Anak menjawab “terserah kamu saja” kemudian Anak menjawab lagi “marimi kita anu eee” kemudian Sdr. L.D. SF langsung membuka celana Anak Korban hingga terlepas sedangkan Sdr. LA IW memegang tangan kiri Anak Korban dan Anak memegang tangan kanan Anak Korban kemudian Sdr. LA IW bergeser ke bagian kaki Anak Korban kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit setelah itu Sdr. LA IW mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Sdr. L.D. SF memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban namun saat itu kemaluan Sdr. L.D. SF susah masuk sehingga Anak Korban menangis dan saat itu juga Anak menampar pipi sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. L.D. SF memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Sdr. L.D. SF mengeluarkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban setelah itu Sdr. LA IW memasukkan kembali kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu dikeluarkannya kemudian Sdr. L.D. SF memasukkan lagi kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu dikeluarkannya, setelah itu Anak berbicara bahwa "saya lagi" kemudian Anak ingin menyetubuhi Anak Korban namun tidak jadi karena kemaluannya tidak berdiri setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW sempat mengeluarkan sperma saat menyetubuhi Anak Korban saat itu atau tidak;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi Anak Korban masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban sempat teriak namun Sdr. LA IW menutup mulut dan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "tidak lama saya tampeleng ini perempuan";
- Bahwa adapun kondisi tempat kejadian tersebut saat itu dalam keadaan gelap namun masih bisa melihat orang karena ada lampu handphone milik Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban belum pernah ketemu atau diajak jalan-jalan oleh Anak nanti malam kejadian tersebut Anak Korban ketemu dan diajak jalan-jalan oleh Anak;
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal bersama orang tua Anak Korban dan di rumah tempat tinggal kami ada juga tante Anak Korban yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak meminta izin untuk keluar rumah bersama Anak;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru, 1 (satu) lembar baju crop top berlengan $\frac{1}{4}$ berwarna hitam terdapat gambar kartun yang bertuliskan

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



MICKY AND FRIENDS, 1 (satu) lembar baju dalam setengah berwarna pink soft bertuliskan ELLITE PARIS, 1 (satu) lembar celana dalam bergaris putih biru, 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan CHINI JM SHOES, dimana pakaian tersebut adalah pakaian Anak Korban yang dipakai saat kejadian tersebut sedangkan 1 (satu) buah botol LE MINERALE berisikan sisa campuran kalawate dan M-150, 1 (satu) buah botol kosong M-150, 1 (satu) botol LE MINERALE kosong yang terbagi dua, adalah barang bukti yang digunakan untuk minum kalawate, dan 1 (satu) unit motor bebek merk YAMAHA jenis Jupiter Z warna hitam silver nomor Polisi DT 6368 BL adalah motor yang dipakai Anak untuk menjemput Anak Korban di rumah sedangkan 1 (satu) unit ponsel (HP) merk OPPO tipe : CPH2471 warna biru tua dengan pembungkus HP warna coklat, Anak Korban tidak mengenalinya;

- Bahwa adapun yang menggendong Anak Korban saat masuk kedalam rumah kosong saat itu adalah Anak;
- Bahwa saat itu kami masuk di rumah kosong tersebut melalui jendela rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu siapa yang membuka jendela rumah kosong tersebut saat itu;
- Bahwa adapun yang menggendong Anak Korban kembali ke wale-wale tempat minum saat itu adalah Anak;
- Bahwa adapun posisi Anak Korban saat dicabuli dan disetubuhi oleh Anak bersama Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW waktu itu adalah dalam keadaan tidur terlentang dimana kepala Anak Korban berada di paha Anak;
- Bahwa Anak Korban ditampar oleh Anak saat Sdr. L.D. SF ingin menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa adapun cara Anak memegang payudara Anak Korban saat itu adalah dengan cara membuka baju Anak Korban namun hanya setengah dada kemudian memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut Sdr. L.D. SF membawa badik yang mana badik tersebut digunakan untuk memotong botol aqua untuk dijadikan gelas;
- Bahwa saat itu Anak Korban sempat bertanya kepada Anak apa sebabnya sehingga Anak membawa Anak Korban di wale-wale tempat kejadian tersebut namun Anak tidak menjawabnya;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah saat itu ada keluar



darah dari kemaluan Anak Korban atau tidak;

- Bahwa di dalam rumah kosong tersebut tidak ada lampu penerangannya;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah keluar dengan Anak selama Anak Korban kenal dengan Anak tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak mempunyai hubungan pacaran dengan Anak namun Anak Korban suka sama Anak;
- Bahwa adapun yang menuangkan minuman keras untuk Anak Korban minum saat itu adalah Anak;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Anak Korban ikut minum-minuman keras saat itu karena Anak Korban diancam oleh Anak dengan mengatakan “kalau kamu tidak minum saya tidak antar kamu pulang”;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maryam Purnama Sari Alias Maryam Binti Samsul dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu adalah Anak bersama teman-temannya bernama Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di wale-wale yang beralamat di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi mencari Anak Korban di rumah tempat tinggal kami namun tidak menemukannya kemudian Saksi mencari lagi Anak Korban disekitar rumah namun Saksi tidak menemukannya kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor handphone Anak Korban namun tidak bisa dihubungi atau tidak aktif kemudian Saksi bersama keluarga mencari Anak Korban sampai keluar rumah namun kami tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Anak Korban sehingga saat itu Saksi dan keluarga mencoba mencari Anak Korban dengan menghubungi teman-teman Anak Korban namun ada satu orang teman Anak Korban menyampaikan bahwa “jangan sampai ia pergi sama LA F” sehingga saat itu Saksi meminta nomor handphone Anak kemudian menghubungi Anak namun nomor yang Saksi telepon tersebut diangkat sama perempuan yang mengaku pacarnya Anak karena mereka saling tukaran nomor, sehingga saat itu Saksi meminta nomor handphone Anak kepada pacarnya Anak tersebut namun setelah Saksi telpon nomor tersebut tidak aktif sehingga Saksi menelpon ulang pacarnya Anak dan meminta nomor orang tuanya Anak kemudian Saksi menelpon orang tuanya Anak tersebut dimana yang menerima telepon Saksi saat itu adalah mamanya Anak kemudian Saksi menyampaikan bahwa “ada LA F karena dia keluar sama adeknya kami dan sampai saat ini belum pulang” dan mamanya menjawab “tidak ada LA F” setelah itu sekitar pukul 23.00 WITA Saksi kemudian menelpon lagi di nomor handphone Anak Korban dan saat itu nomor handphonenya sudah aktif dan diangkat oleh Anak Korban sehingga saat itu Saksi menyampaikan kepada Anak Korban bahwa “pulang mi dengan orang yang bawa kamu jalan itu, laki-laki atau perempuan pulang sampai di rumah” setelah itu kami sekeluarga menunggu Anak Korban pulang dan kemudian Saksi melihat Anak Korban pulang dengan diantar oleh Anak namun saat itu Anak hanya mengantarkan Anak Korban sampai kedepan lorong masuk ke perumahan BTN yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh meter) dari rumah sehingga kami panggil Anak tersebut untuk langsung ke rumah namun Anak langsung membalikkan motornya dan langsung pergi dimana saat itu Anak Korban masih berada diatas motor sehingga kami kejar Anak dan sekitar beberapa meter lalu Anak Korban memaksa untuk turun dari motor sampai Anak Korban terjatuh setelah itu Saksi pergi menghampiri Anak Korban dan setelah Saksi sampai ditempat Anak Korban, Saksi mencium bau alkohol dari mulut Anak Korban sehingga saat itu juga Saksi memanggil Anak Korban untuk pulang ke rumah sementara suami Saksi mengejar Anak dengan menggunakan motor dan setelah sampai di rumah lalu Saksi tanya Anak Korban bahwa “kamu minum di mana” dan awalnya Anak Korban tidak mengaku namun setelah itu ia mengaku bahwa ia minum di wale-wale, kemudian Saksi tanya lagi “kamu diapakan” dijawab oleh Anak Korban “cuma dipegang-pegang” selanjutnya Saksi menelpon orang tua Anak Korban kemudian

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah orang tua Anak Korban pulang ke rumah kemudian Saksi menyampaikan kepada orang tua Anak Korban bahwa “ini adikku diambil sama orang di kasih minum selebihnya saya belum tau apa-apa nanti tanya-tanya saja” namun saat itu Anak Korban tidak mengaku;

- Bahwa selanjutnya orang tua Anak Korban dan om Saksi bernama Buri serta adik Saksi bernama Hikma melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan dan setelah suami Saksi pulang dari mengejar Anak kemudian Saksi dan suami Saksi menyusul ke kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan namun setelah tiba di kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan, Saksi tidak melihat keluarga Saksi dan mereka sudah pergi mencari Anak bersama petugas Kepolisian sehingga saat itu Saksi disampaikan oleh petugas Kepolisian nanti datang besok harinya dan selanjutnya Saksi dan suami Saksi pulang dan setelah besok harinya Saksi bersama Anak Korban pergi ke kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan namun sebelum sampai di kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan, Saksi sempat tanya Anak Korban bahwa “IN tidak sakit itu yang di bawah” dan Anak Korban menjawab “ada sakit sedikit” kemudian Saksi tanya lagi “bilang bagus-bagus jangan sampai bilang cuma sedikit baru ujung-ujungnya besar” kemudian Anak Korban jawab “ada dia sakit kalau kencing” dan setelah kami tiba di Polsek Wangi-Wangi Selatan selanjutnya Saksi menceritakan hal tersebut ke petugas Kepolisian namun saat itu petugas Kepolisian menyampaikan “disini tidak ada Polwan untuk menemani Anak Korban pergi ke Rumah Sakit untuk dilakukan visum dan pergi saja langsung di Polres”, sehingga saat itu juga kami pergi ke kantor Polres Wakatobi dan setelah tiba di Polres Wakatobi kami melaporkan kejadian tersebut selanjutnya Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan visum;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru, 1 (satu) lembar baju crop top berlengan $\frac{1}{4}$ berwarna hitam terdapat gambar kartun yang bertuliskan MICKEY AND FRIENDS, 1 (satu) lembar baju dalam setengah berwarna pink soft bertuliskan ELLITE PARIS, 1 (satu) lembar celana dalam bergaris putih biru, 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan CHINI JM SHOES, dimana pakaian tersebut adalah pakaian Anak Korban yang dipakai saat kejadian tersebut sedangkan 1 (satu) buah botol LE MINERALE berisikan sisa campuran kalawate dan M-150, 1 (satu) buah botol kosong M-150, 1 (satu) botol LE MINERALE kosong yang terbagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua dan 1 (satu) unit ponsel (HP) merk OPPO tipe : CPH2471 warna biru tua dengan pembungkus HP warna coklat, Saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak Korban tidak pernah keluar malam sama orang lain dan walaupun ia keluar pasti sama keluarga Saksi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Anak Korban berada di rumah saat malam kejadian tersebut sekitar pukul 19.00 WITA setelah itu Saksi tidak melihatnya lagi;
- Bahwa saat itu Anak Korban jatuh bersama Anak karena Anak memiringkan motornya untuk menurunkan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Anak Korban jatuh dari motor milik Anak;
- Bahwa adapun kondisi Anak Korban saat Saksi menanyakan keadaan Anak Korban pada besok harinya sudah sadar dan tidak lagi mabuk;
- Atas keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi M. Sy tidak disumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu adalah Anak bersama Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di wale-wale yang beralamat di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sementara duduk-duduk ditaman di Desa Komala kemudian datang Anak dan mengajak Anak Saksi untuk pergi di jalan arah Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Wakatobi dengan menggunakan motor dan setelah sampai didekat Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Wakatobi kemudian Anak menelpon Sdr. L.D. SF dengan berkata bahwa “mari bantu saya dulu rantai motor saya dia putus” dan

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



tidak lama kemudian Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW tiba ditempat kami menunggu setelah itu Anak mengatakan bahwa “sebentar kita akan pergi jemput cewe kemudian kita kasi minum baru kita perkosa” dan pada saat itu Anak Saksi melihat ekspresi dari Sdr. LA IW senag dan langsung loncat-loncat kegirangan sambil berkata “saya yang pertama” kemudian Anak mengatakan kepada kami bahwa “tunggu kalian disini saya pergi jemput itu cewe” dan tidak lama kemudian Anak datang sambil membonceng Anak Korban kemudian kami jalan menuju arah Desa Matahora dan setelah sampai di wale-wale didekat SMK Fortuna Wakatobi, Anak menyuruh Sdr. LA IW untuk pergi membeli minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol aqua setelah itu Sdr. LA IW kembali ke wale-wale kemudian kami minum-minuman keras tersebut dan pada saat itu yang menuang minuman adalah Sdr. L.D. SF dan pada saat tiba giliran Anak Saksi, Anak Saksi menolak tidak mau minum namun saat itu Sdr. L.D. SF mengancam Anak Saksi dengan menggunakan badik dengan mengatakan bahwa “kalau kamu tidak minum saya akan bunuh kamu” sehingga saat itu Anak Saksi langsung minum sebanyak 10 (sepuluh) kali, kemudian Anak Saksi melihat Anak memberikan minuman keras kepada Anak Korban namun Anak Korban menolak sehingga Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan “kalau kamu tidak minum saya tidak antar kamu pulang” sehingga saat itu Anak Korban ikut minum dan mengakibatkan ia mabuk dan terbaring ditempat kami minum;

- Bahwa setelah kami selesai minum-minuman keras, kemudian Anak menggendong Anak Korban dan membawanya ke rumah kosong yang tidak jauh dengan wale-wale tempat kami duduk minum kemudian kami masuk kedalam rumah kosong tersebut melalui jendela dan setelah kami sampai di rumah kosong tersebut lalu Anak membaringkan Anak Korban di wale-wale yang ada didalam rumah kemudian Anak menyuruh Anak Saksi untuk membuka celana Anak Korban sehingga saat itu Anak Saksi langsung membuka kancing celana Anak Korban namun kemudian Anak Saksi memasang lagi kancing celana Anak Korban karena Anak Saksi tidak berani dan takut, kemudian Anak menggendong kembali Anak Korban dan membawanya keluar dari rumah kosong tersebut menuju wale-wale tempat kami minum-minuman keras dan setelah sampai di wale-wale tersebut lalu Anak membaringkan Anak Korban di wale-wale tersebut dan setelah itu Anak dan Sdr. L.D. SF serta Sdr. LA IW berkata



“mari kita mainkan” kemudian Anak memegang payudara Anak Korban dengan cara memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban setelah itu Sdr. L.D. SF membuka celana Anak Korban kemudian Sdr. LA IW membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 2 (dua) menit kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban setelah itu Sdr. L.D. SF membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban namun tidak masuk akan tetapi ia tetap berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga berhasil masuk lalu ia menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 2 (dua) menit kemudian mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban setelah itu Anak bilang “saya mi dulu laa bagianku” setelah itu Anak ingin menyetubuhi Anak Korban namun saat itu kemaluan Anak tidak berdiri setelah itu Sdr. L.D. SF memakaikan kembali celana Anak Korban lalu mereka mengangkat Anak Korban keatas motor selanjutnya Anak dan Sdr. L.D. SF mengantar Anak Korban pulang dengan berbonceng tiga setelah itu Anak Saksi dan Sdr. LA IW pergi ke arah Desa Pada Jambu;

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak kenal dengan Anak Korban nanti malam kejadian tersebut Anak Saksi mengenal Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat Sdr. LA IW sempat mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban sedangkan Sdr. L.D. SF, Anak Saksi tidak melihat mengeluarkan spermanya;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli minuman keras jenis arak saat itu adalah uangnya Anak sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Sdr. L.D. SF membawa badik dimana badik tersebut digunakan untuk memotong botol aqua;
- Bahwa Anak Saksi sudah sering minum-minuman keras karena diajak sama Anak bersama Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak Saksi tidak pernah minum sama orang lain;
- Bahwa adapun yang membuka jendela rumah kosong saat itu adalah Sdr. L.D. SF dengan cara menendang jendela tersebut sampai terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pda saat Anak memegang payudara Anak Korban kedua tangan Anak Korban saat itu tidak dipegang;
- Bahwa adapun posisi Anak Saksi saat Anak dan Sdr. L.D. SF serta Sdr. LA IW menyetubuhi Anak Korban adalah Anak Saksi berada di atas motor milik Sdr. LA IW yang jaraknya tidak terlalu jauh kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa adapun posisi Anak saat Sdr. LA IW menyetubuhi Anak Korban adalah ia berada disamping Anak Korban;
- Bahwa setelah Sdr. L.D. SF menyetubuhi Anak Korban, Sdr. LA IW maupun Sdr. L.D. SF tidak lagi menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban sempat teriak pada saat ia disetubuhi oleh Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW;
- Bahwa saat Anak Korban teriak ada yang menampar Anak Korban waktu itu yaitu Anak;
- Bahwa ditempat kejadian tersebut ada pencahayaan lampu dari handphone milik Anak;
- Bahwa saat itu Anak Saksi sempat disuruh oleh Anak dan Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW untuk menyetubuhi Anak Korban namun Anak Saksi tidak mau;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru, 1 (satu) lembar baju crop top berlengan $\frac{1}{4}$ berwarna hitam terdapat gambar kartun yang bertuliskan MICKEY AND FRIENDS, 1 (satu) lembar baju dalam setengah berwarna pink soft bertuliskan ELLITE PARIS, 1 (satu) lembar celana dalam bergaris putih biru, 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan CHINI JM SHOES, dimana pakaian tersebut adalah pakaian Anak Korban yang dipakai saat kejadian tersebut sedangkan 1 (satu) buah botol LE MINERALE berisikan sisa campuran kalawate dan M-150, 1 (satu) buah botol kosong M-150, 1 (satu) botol LE MINERALE kosong yang terbagi dua, adalah barang bukti yang digunakan untuk minum kalawate, dan 1 (satu) unit motor bebek merk YAMAHA jenis Jupiter Z warna hitam silver nomor Polisi DT 6368 BL adalah motor yang dipakai Anak untuk menjemput Anak Korban sedangkan 1 (satu) unit ponsel (HP) merk OPPO tipe : CPH2471 warna biru tua dengan pembungkus HP warna coklat, handphone milik Anak;
- Bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh Anak dan Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW saat kejadian tersebut Anak Saksi

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



mengetahuinya;

- Atas keterangan Anak Saksi tersebut Anak menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Anak Saksi tersebut yaitu yang bilang “mari kita mainkan” saat itu hanya Anak saja sedangkan Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW tidak berbicara seperti itu;
- Terhadap keberatan Anak tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Saksi Nur Seha Alias Wa Nuru Binti La Manisi dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu adalah Anak bersama teman-temannya bernama Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di wale-wale yang beralamat di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX sekitar pukul 19.00 WITA Saksi sedang duduk-duduk di depan pintu bersama Sdri. Maryam kemudian Saksi melihat Anak Korban lewat dibelakang Saksi dan keluar pintu tanpa pamit, selang waktu satu jam Saksi dan Sdri. Maryam duduk-duduk di depan rumah, Anak Korban tidak lagi berada di rumah dan kami pun mencoba menelpon Anak Korban tetapi nomor Anak Korban tidak lagi aktif dan kami mencoba mencarinya di sekitaran rumah tetapi tidak melihat Anak Korban, sekitar pukul 23.00 WITA, Sdri. Maryam mencoba menelponnya kembali dan telpon tersebut di angkat oleh Anak Korban lalu Sdri. Maryam langsung menyuruhnya untuk pulang, tidak lama kemudian Anak ANAK PELAKU datang membawa pulang Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi tidak sampai di depan rumah dan Saksi pun memanggil Anak ANAK PELAKU agar membawanya sampai di depan rumah tetapi Anak langsung langsung melarikan diri menggunakan motor tanpa



menurunkan Anak Korban di rumahnya, sesampainya di pertigaan jalan, Anak langsung menurunkan Anak Korban dan mereka sempat terjatuh lalu Anak langsung melarikan diri, kemudian Sdri. Maryam langsung mendatangi Anak Korban dan setelah tiba ditempat Anak Korban terjatuh Sdri. Maryam langsung membawa Anak Korban ke rumah, sesampainya di rumah Sdri. Maryam langsung menanyai Anak Korban bahwa “kamu minum di mana” sebab Anak Korban sudah bau alkohol (miras) tetapi Anak Korban hanya menjawab “saya pusing” kemudian Sdri. Maryam menyuruh orang tua dari Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan pada keesokan harinya Anak Korban bercerita kepada Sdri. Maryam bahwa ia telah dicabuli oleh Anak dan teman-temannya;

- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah keluar malam kecuali dengan keluarganya;
- Bahwa saat malam kejadian tersebut Saksi dan Sdri. Maryam mencari Anak Korban sekitar pukul 20.00 WITA karena tidak biasanya Anak Korban keluar rumah tanpa pamit;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi menunggu Anak Korban diluar rumah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru, 1 (satu) lembar baju crop top berlengan $\frac{1}{4}$ berwarna hitam terdapat gambar kartun yang bertuliskan MICKEY AND FRIENDS, 1 (satu) lembar baju dalam setengah berwarna pink soft bertuliskan ELLITE PARIS, 1 (satu) lembar celana dalam bergaris putih biru, 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan CHINI JM SHOES, dimana pakaian tersebut adalah pakaian Anak Korban yang dipakai saat kejadian tersebut sedangkan 1 (satu) buah botol LE MINERALE berisikan sisa campuran kalawate dan M-150, 1 (satu) buah botol kosong M-150, 1 (satu) botol LE MINERALE kosong yang terbagi dua, barang-barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dan pihak keluarga di tempat kejadian dan 1 (satu) unit ponsel (HP) merk OPPO tipe : CPH2471 warna biru tua dengan pembungkus HP warna coklat, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa jarak antara tempat Anak Korban menurunkan Anak Korban dengan rumah Anak Korban sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan



membenarkannya;

5. Saksi Saprin Alias Aco Bin Mapiase dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu adalah Anak bersama teman-temannya bernama Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di wale-wale yang beralamat di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan keluarga Saksi yang berada di dalam rumah tersadar bahwa Anak Korban tidak ada di rumah kemudian Saksi mencari Anak Korban disekitaran lingkungan rumah akan tetapi tidak juga menemukan Anak Korban lalu kami pun mencoba menelpon Anak Korban tetapi nomor Anak Korban tidak aktif lalu kami mencoba menghubungi teman-teman Anak Korban akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Lalu sekitar pukul 23.00 WITA Sdri. Maryam (Isteri Saksi) mencoba menelponnya kembali dan telpon tersebut di angkat oleh Anak Korban lalu Sdri. Maryam langsung menyuruhnya untuk pulang, tidak lama kemudian Anak datang membawa pulang Anak Korban IN Alias IN dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah, lalu Saksi dan orang-orang yang berada di depan rumah meneriaki Anak untuk datang ke depan rumah namun Anak memutar arah kendaraannya dan setelah sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Anak menurunkan Anak Korban namun karena belum turun secara penuh dari motor Anak langsung menancap gas yang mengakibatkan Anak Korban terjatuh lalu keluarga yang berada di depan rumah mengejarnya dengan cara berlari dan Saksi mengejar dengan menggunakan sepeda motor namun Saksi kehilangan jejak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ANAK PELAKU;

- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada Anak Korban apa yang telah terjadi pada dirinya pada malam itu, akan tetapi isteri Saksi yang bertanya kepada Anak Korban apa yang telah terjadi pada dirinya dan dijawab oleh Anak Korban bahwa dia telah dipaksa minum oleh Anak ANAK PELAKU dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Anak dan teman-teman Anak pada keesokan harinya setelah Saksi diceritakan oleh isteri Saksi bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Anak dan Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah keluar malam kecuali dengan keluarganya;
- Bahwa Saksi dan Sdri. Maryam mencari Anak Korban pada malam itu sejak pukul 20.00 WITA karena tidak biasanya Anak Korban keluar tanpa pamit;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Anak Korban dijemput oleh Anak untuk pergi keluar rumah;
- Bahwa saat itu hanya Anak yang mengantar Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru, 1 (satu) lembar baju crop top berlengan $\frac{1}{4}$ berwarna hitam terdapat gambar kartun yang bertuliskan MICKEY AND FRIENDS, 1 (satu) lembar baju dalam setengah berwarna pink soft bertuliskan ELLITE PARIS, 1 (satu) lembar celana dalam bergaris putih biru, 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan CHINI JM SHOES, dimana pakaian tersebut adalah pakaian Anak Korban yang dipakai saat kejadian tersebut sedangkan 1 (satu) buah botol LE MINERALE berisikan sisa campuran kalawate dan M-150, 1 (satu) buah botol kosong M-150, 1 (satu) botol LE MINERALE kosong yang terbagi dua dan 1 (satu) unit ponsel (HP) merk OPPO tipe : CPH2471 warna biru tua dengan pembungkus HP warna coklat, Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa jarak antara tempat Anak Korban menurunkan Anak Korban dengan rumah Anak Korban sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Anak Saksi L.D. SF dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu adalah Anak bersama Anak Saksi dan Sdr. LA IW;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di wale-wale yang beralamat di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sementara berada di rumah Anak Saksi dan sekitar pukul 19.00 WITA, Anak Saksi dihubungi oleh Anak bahwa "mari bantu untuk perbaiki rantai motor" kemudian Anak Saksi bersama Sdr. LA IW pergi ke Desa Komala untuk menemui Anak namun setelah tiba dibagian pertokoan jabal rahman Anak Saksi kembali menelpon Anak dan menanyakan bahwa ia ada di mana dan Anak menjawab bahwa "saya sekarang ada di jalan menuju RSUD" setelah itu Anak Saksi kembali bertanya bahwa "kamu bikin apa disitu dan dijawab oleh Anak "saya mau jemput cewe, saya bersama dengan La Ipin, marimi kalian kesini" lalu Anak Saksi jawab "tunggu kami di jalan aspal" kemudian Anak Saksi bersama Sdr. LA IW pergi dan kemudian kami bertemu dengan Anak dan Sdr. IP di jalan aspal didepan RSUD kemudian Anak menyampaikan kepada kami bahwa "tunggu kalian disini saya pergi jemput cewe" kemudian Anak pergi menjemput cewe yang bernama IN Alias IN kemudian Anak datang bersama Anak Korban selanjutnya Anak bersama Anak Korban pergi ke Desa Komala dan kami ikuti mereka dari belakang dimana saat itu Anak Saksi berboncengan tiga bersama Sdr. LA IW dan Sdr. IP, dan setelah sampai di wale-wale, Anak dan Anak Korban singgah di wale-wale tersebut sehingga kami pun ikut singgah dan setelah kami berada di wale-wale, Anak menyuruh Sdr. LA IW untuk pergi membeli minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol aqua dan campurannya berupa minuman M-150 dan tidak lama kemudian Sdr. LA IW datang kembali dengan membawa minuman arak kemudian Anak Saksi memotong botol aqua untuk dijadikan gelas dengan menggunakan badik lalu Anak Saksi menuangkan minuman tersebut kepada Sdr. LA IW untuk diminum, kemudian kepada Sdr. IP lalu Anak Saksi melihat Anak memberikan minuman kepada Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau sehingga Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalau kamu tidak minum saya tidak akan antar kamu pulang ke

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahmu" sehingga saat itu juga Anak Korban langsung minum-minuman keras tersebut kemudian kami lanjut minum-minuman keras sampai habis sehingga mengakibatkan Anak Korban mabuk dan terbaring ke wale-wale tersebut;

- Bahwa setelah kami selesai minum-minuman keras, kemudian Anak menggendong Anak Korban dan membawanya ke rumah kosong yang tidak jauh dengan wale-wale tempat kami duduk minum kemudian kami masuk kedalam rumah kosong tersebut melalui jendela dan setelah kami sampai di rumah kosong tersebut lalu Anak Saksi mengambil tikar kemudian membentangkannya diatas wale-wale dalam rumah tersebut kemudian Anak membaringkan Anak Korban di wale-wale yang sudah dibentangkan tikar kemudian Anak menyuruh Sdr. IP membuka kancing celana Anak Korban namun Anak Korban menendang Sdr. IP dan oleh karena Anak Korban sudah memberontak sehingga saat itu Anak menggendong kembali Anak Korban dan membawanya keluar dari rumah kosong tersebut menuju wale-wale tempat kami minum-minuman keras dan setelah sampai di wale-wale tersebut lalu Anak membaringkan Anak Korban di wale-wale tersebut dan setelah itu Anak Saksi membuka celana Anak Korban kemudian Anak berkata "kalau kalian mau duluan silahkan duluan nanti saya yang terakhir" kemudian Sdr. LA IW membuka celananya sedangkan Anak sementara memegang payudara Anak Korban, kemudian Sdr. LA IW memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya dan beberapa menit kemudian Sdr. LA IW mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban, setelah itu Anak Saksi membuka celana lalu memasukkan kemaluan Anak Saksi kedalam kemaluan Anak Korban namun karena kemaluan Anak Saksi besar karena sudah diurut dengan minyak lintah pada saat Anak Saksi berada di Lapas Anak sehingga kemaluan Anak Saksi tidak masuk semua kedalam kemaluan Anak Korban lalu Anak Saksi menggoyang-goyangkan pantat Anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak Saksi mengeluarkan kemaluan Anak Saksi dari kemaluan Anak Korban setelah itu Anak bilang "saya mi lagi" setelah itu Anak ingin menyetubuhi Anak Korban namun saat itu kemaluan Anak tidak berdiri sehingga saat itu Anak Saksi memakaikan kembali celana Anak Korban lalu Anak Saksi dan Anak berboncengan tiga dengan Anak Korban membawa Anak Korban ke bagian Manugela Desa Pada Raya dan karena Anak Korban sudah ditelpon dan disuruh pulang oleh keluarganya



sehingga Anak Saksi dan Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak pernah mengancam Sdr. IP untuk minum-minuman keras;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi membawa badik dimana badik tersebut Anak Saksi untuk memotong botol aqua;
- Bahwa saat itu Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi pernah memperbesar penis Anak Saksi pada saat di Lapas Anak Kendari dengan menggosokkan minyak lintah;
- Bahwa Anak Saksi memperoleh minyak lintah tersebut dari teman Anak Saksi;
- Bahwa saat ini Anak Saksi sudah putus sekolah karena dikeluarkan dari sekolah akibat tidak masuk sekolah;
- Bahwa Anak Saksi mulai minum-minuman keras sejak sekolah SD;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru, 1 (satu) lembar baju crop top berleengan $\frac{1}{4}$ berwarna hitam terdapat gambar kartun yang bertuliskan MICKEY AND FRIENDS, 1 (satu) lembar baju dalam setengah berwarna pink soft bertuliskan ELLITE PARIS, 1 (satu) lembar celana dalam bergaris putih biru, 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan CHINI JM SHOES, dimana pakaian tersebut adalah pakaian Anak Korban yang dipakai saat kejadian tersebut sedangkan 1 (satu) buah botol LE MINERALE berisikan sisa campuran kalawate dan M-150, 1 (satu) buah botol kosong M-150, 1 (satu) botol LE MINERALE kosong yang terbagi dua, adalah barang bukti yang digunakan untuk minum kalawate, dan 1 (satu) unit motor bebek merk YAMAHA jenis Jupiter Z warna hitam silver nomor Polisi DT 6368 BL adalah motor yang dipakai Anak untuk menjemput Anak Korban sedangkan 1 (satu) unit ponsel (HP) merk OPPO tipe : CPH2471 warna biru tua dengan pembungkus HP warna coklat, handphone milik Anak;
- Bahwa Anak Saksi dihubungi oleh Anak pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Saksi bertemu dengan Anak, ditempat tersebut belum ada Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Saksi tidak ada niat untuk menyetubuhi Anak Korban dan hanya minum-minuman keras saja namun karena sudah mabuk sehingga Anak Saksi melakukan hal tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Saksi tidak memaksa Anak Korban



untuk disetujui;

- Bahwa saat itu Anak Korban tidak sempat memberontak dan menangis;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Saksi sebelumnya sudah bersama Sdr. LA IW;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak tahu kalau Anak tersebut membawa Anak Korban;
- Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Anak Saksi LA IW dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu adalah Anak bersama Anak Saksi dan Sdr. L.D. SF;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di wale-wale yang beralamat di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sementara berada di rumah Sdr. L.D. SF, tidak lama kemudian Anak menelpon Sdr. L.D. SF dan menyuruh Sdr. L.D. SF untuk datang membantu Anak memperbaiki rantai motornya kemudian Anak Saksi bersama Sdr. L.D. SF pergi ke Desa Komala untuk menemui Anak namun diperjalanan Sdr. L.D. SF menelpon kembali Anak untuk memastikan kembali posisi Anak dan saat itu Anak menyampaikan bahwa ia berada di depan RSUD dan menyuruh kami kesana sehingga kami pun ketempat Anak tersebut, dan setelah kami tiba ditempat tersebut kemudian Anak menyampaikan kepada kami bahwa “tunggu kalian disini saya pergi jemput cewe” kemudian Anak pergi menjemput cewe yang bernama IN Alias IN kemudian Anak datang bersama Anak Korban selanjutnya Anak bersama Anak Korban pergi ke arah Desa Komala dan kami ikuti mereka dari belakang dimana saat itu Anak Saksi berboncengan tiga bersama Sdr. L.D. SF dan Sdr. IP, dan setelah sampai di wale-wale, Anak dan Anak Korban singgah di wale-wale tersebut sehingga kami pun ikut singgah dan setelah kami berada di wale-wale, Anak menyuruh Anak Saksi untuk pergi membeli minuman keras jenis



arak sebanyak 2 (dua) botol aqua dan campurannya berupa minuman M-150 dan tidak lama kemudian Anak Saksi datang kembali dengan membawa minuman arak kemudian Sdr. L.D. SF memotong botol aqua untuk dijadikan gelas dengan menggunakan badik lalu Sdr. L.D. SF menuangkan minuman tersebut kepada Anak Saksi untuk diminum, kemudian kepada Sdr. IP lalu Anak Saksi melihat Anak memberikan minuman kepada Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau sehingga Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan “kalau kamu tidak minum saya tidak akan antar kamu pulang ke rumahmu” sehingga saat itu juga Anak Korban langsung minum-minuman keras tersebut kemudian kami lanjut minum-minuman keras sampai habis sehingga mengakibatkan Anak Korban mabuk dan tidur di wale-wale tersebut dan meminta untuk diantar pulang namun Anak tidak mengantarnya;

- Bahwa setelah kami selesai minum-minuman keras, kemudian Anak berkata “kita bawa saja di rumah kosong” dan disetujui oleh Sdr. L.D. SF dengan berkata “iya kita bawa saja di rumah kosong” lalu Anak menggendong Anak Korban dan membawanya ke rumah kosong yang tidak jauh dengan wale-wale tempat kami duduk minum kemudian kami masuk kedalam rumah kosong tersebut melalui jendela dan setelah kami sampai di rumah kosong tersebut lalu Sdr. L.D. SF mengambil tikar kemudian membentangkannya diatas wale-wale dalam rumah tersebut kemudian Anak membaringkan Anak Korban di wale-wale yang sudah dibentangkan tikar kemudian Anak Saksi sempat melihat Sdr. IP membuka kancing celana Anak Korban namun Anak Korban menendang Sdr. IP dan oleh karena Anak Korban sudah memberontak setelah itu Anak Korban meminta lagi kepada Anak untuk diantar pulang dengan berkata “F pulang” namun Anak tidak merespon permintaan Anak Korban dan kemudian Anak menggendong kembali Anak Korban dan membawanya keluar dari rumah kosong tersebut menuju wale-wale tempat kami minum-minuman keras dan setelah sampai di wale-wale tersebut lalu Anak membaringkan Anak Korban di wale-wale tersebut dan setelah itu Sdr. L.D. SF membuka celana Anak Korban kemudian Anak berkata “kalau kalian mau duluan silahkan duluan nanti saya yang terakhir” lalu Sdr. L.D. SF menyuruh Anak Saksi untuk memulai dengan berkata “kamu yang pertama” kemudian Anak Saksi membuka celana Anak Saksi sedangkan Anak sementara memegang payudara Anak



Korban, kemudian Anak Saksi memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Anak Saksi mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, setelah itu Sdr. L.D. SF membuka celana lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya kemudian Sdr. L.D. SF mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban setelah itu Anak bilang "saya mi lagi" setelah itu Anak ingin menyetubuhi Anak Korban namun saat itu kemaluan Anak tidak berdiri sehingga saat itu Sdr. L.D. SF memakaikan kembali celana Anak Korban lalu Anak dan Sdr. L.D. SF berboncengan tiga dengan Anak Korban mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi membawa badik dimana badik tersebut Anak Saksi untuk memotong botol aqua;
- Bahwa saat itu Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah menyetubuhi perempuan bayaran sebanyak 1 (satu) kali bersama Anak dan teman Anak Saksi dikampung;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Anak Saksi yang pertama kali menyetubuhi Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban saat itu karena disuruh oleh Sdr. L.D. SF;
- Bahwa Anak Saksi disuruh untuk menyetubuhi Anak Korban pada saat Sdr. L.D. SF sudah membuka celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mulai minum-minuman keras sejak kelas VIII SMP;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi belum pernah terlibat dalam permasalahan hukum;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru, 1 (satu) lembar baju crop top berlengan $\frac{1}{4}$ berwarna hitam terdapat gambar kartun yang bertuliskan MICKEY AND FRIENDS, 1 (satu) lembar baju dalam setengah berwarna pink soft bertuliskan ELLITE PARIS, 1 (satu) lembar celana dalam bergaris putih biru, 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan CHINI JM SHOES, dimana pakaian tersebut adalah pakaian Anak Korban yang dipakai saat kejadian tersebut tersebut sedangkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol LE MINERALE berisikan sisa campuran kalawate dan M-150, 1 (satu) buah botol kosong M-150, 1 (satu) botol LE MINERALE kosong yang terbagi dua, adalah barang bukti yang digunakan untuk minum kalawate, dan 1 (satu) unit motor bebek merk YAMAHA jenis Jupiter Z warna hitam silver nomor Polisi DT 6368 BL adalah motor yang dipakai Anak untuk menjemput Anak Korban sedangkan 1 (satu) unit ponsel (HP) merk OPPO tipe : CPH2471 warna biru tua dengan pembungkus HP warna coklat, handphone milik Anak;

- Bahwa Anak Saksi dihubungi oleh Anak pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Saksi bertemu dengan Anak, ditempat tersebut belum ada Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Saksi tidak ada niat untuk menyetubuhi Anak Korban dan hanya minum-minuman keras saja namun karena sudah mabuk sehingga Anak Saksi melakukan hal tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Saksi tidak memaksa Anak Korban untuk disetubuhi;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak sempat memberontak dan menangis;
- Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa adapun yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Anak bersama-sama dengan Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di wale-wale yang beralamat di Desa Komala, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban baru satu minggu sebelum kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban dari histori whats app;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus XXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak di chat oleh Anak Korban melalui whats app dengan mengatakan “adakah kita minum” kemudian Anak menjawab “nanti malam minggu kita minum” dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX tepatnya sementara azan salat isya sekitar pukul 19.00 WITA, Anak menelpon Anak Korban dengan mengatakan “jadikah malam ini” dan dijawab oleh Anak Korban “iya jadi” setelah itu Anak pergi menjemput Sdr. IP di taman Desa Komala lalu Anak dan Sdr. IP pergi menuju ke arah jalan RSUD dan setelah sampai didepan RSUD Anak menelpon Sdr. L.D. SF dengan mengatakan “mari bantu untuk perbaiki rantai motor” setelah itu Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW datang ditempat Anak menunggu kemudian Anak menelpon Anak Korban kemudian menyampaikan kepada teman-teman Anak bahwa “tunggu kalian disini saya pergi jemput cewe” kemudian Anak pergi menjemput Anak Korban, kemudian Anak datang lagi ditempat teman-teman Anak menunggu bersama Anak Korban selanjutnya Anak bersama Anak Korban serta Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW dan Sdr. IP pergi ke Desa Komala dan setelah sampai di wale-wale, kami singgah di wale-wale tersebut dan setelah kami berada di wale-wale, Anak menyuruh Sdr. LA IW untuk pergi membeli minuman keras jenis arak sebanyak 2 (dua) botol aqua dan campurannya berupa minuman M-150 dan tidak lama kemudian Sdr. LA IW datang kembali dengan membawa minuman arak kemudian Sdr. L.D. SF memotong botol aqua untuk dijadikan gelas dengan menggunakan badik lalu Sdr. L.D. SF menuangkan minuman tersebut kepada Sdr. LA IW untuk diminum, kemudian kepada Sdr. IP lalu Anak memberikan minuman kepada Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau sehingga Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan “kalau kamu tidak minum saya tidak akan antar kamu pulang ke rumahmu” sehingga saat itu juga Anak Korban langsung minum-minuman keras tersebut kemudian kami lanjut minum sampai habis dan mengakibatkan Anak Korban mabuk dan tidur di wale-wale tersebut;

- Bahwa setelah kami selesai minum-minuman keras, kemudian Anak menggendong Anak Korban dan membawanya ke rumah kosong yang tidak jauh dengan wale-wale tempat kami duduk minum kemudian kami masuk kedalam rumah kosong tersebut melalui jendela dan setelah kami sampai di rumah kosong tersebut lalu Anak membaringkan Anak Korban di wale-wale kemudian Anak menyuruh Sdr. IP membuka kancing celana Anak Korban namun Anak Korban menendang Sdr. IP dan oleh

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Anak Korban sudah memberontak minta pulang sehingga saat itu Anak menggendong kembali Anak Korban dan membawanya keluar dari rumah kosong tersebut menuju wale-wale tempat kami minum-minuman keras dan setelah sampai di wale-wale tersebut lalu Anak membaringkan Anak Korban di wale-wale tersebut dan setelah itu Sdr. L.D. SF membuka celana Anak Korban sedangkan Anak dan Sdr. LA IW memegang tangan Anak Korban kemudian Anak berkata “kalau kalian mau duluan silahkan duluan nanti saya yang belakangan” kemudian Sdr. LA IW membuka celananya sedangkan Anak memegang payudara Anak Korban, kemudian Sdr. LA IW memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit kemudian Sdr. LA IW mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban, setelah itu Sdr. L.D. SF membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban namun karena kemaluan Sdr. L.D. SF besar sehingga kemaluannya tidak masuk semua kedalam kemaluan Anak Korban lalu ia menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar beberapa menit kemudian Sdr. L.D. SF mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban setelah itu Anak bilang “saya mi lagi” setelah itu Anak ingin menyetubuhi Anak Korban namun saat itu kemaluan Anak tidak berdiri sehingga saat itu Sdr. L.D. SF memakaikan kembali celana Anak Korban lalu Sdr. L.D. SF dan Anak berboncengan tiga dengan Anak Korban membawa Anak Korban ke bagian Manugela Desa Pada Raya dan karena Anak Korban sudah ditelpon dan disuruh pulang oleh keluarganya sehingga Anak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa saat itu Sdr. L.D. SF dan Sdr. LA IW menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Anak Korban disetubuhi, Anak Korban tidak menjerit kesakitan;
- Bahwa adapun uang yang digunakan untuk membeli minuman keras jenis arak saat itu adalah uang milik Anak sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban minum-minuman keras saat itu sebanyak 8 (delapan) gelas;
- Bahwa saat itu Anak minum-minuman keras sebanyak 7 (tujuh) gelas sedangkan Sdr. L.D. SF serta Sdr. LA IW tidak terhitung;
- Bahwa adapun yang membuka jendela rumah kosong tersebut



saat itu adalah Anak bersama Sdr. L.D. SF;

- Bahwa yang pertama masuk kedalam rumah kosong saat itu adalah Sdr. L.D. SF kemudian Anak selanjutnya Sdr. LA IW dan Sdr. IP;
- Bahwa didalam rumah kosong tersebut didalamnya tidak ada penerangan lampu namun hanya lampu senter handphone milik Anak;
- Bahwa saat kami berada di rumah kosong tersebut Anak pernah mengatakan “siapa yang duluan” dan dijawab oleh Sdr. LA IW bahwa “Ipin yang duluan”;
- Bahwa Anak memegang tangan Anak Korban saat didalam rumah kosong;
- Bahwa adapun posisi Anak saat menelpon Anak Korban pada malam kejadian tersebut Anak berada di taman Desa Komala bersama Sdr. IP selanjutnya Anak bersama Sdr. IP menuju ke arah jalan Rumah Sakit;
- Bahwa saat itu Anak mengajak Anak Korban untuk mengajak ia minum;
- Bahwa saat itu Anak menjemput Anak Korban dengan menggunakan motor yang Anak pakai yaitu motor Jupiter Z;
- Bahwa saat itu menelpon Anak Korban dengan menggunakan handpone milik Sdr. L.D. SF;
- Bahwa saat Anak menjemput Anak Korban, Anak tidak sampai masuk ke rumah Anak Korban hanya diluar rumahnya;
- Bahwa adapun yang duluan tiba di wale-wale tempat kejadian tersebut saat itu adalah Anak bersama Anak Korban kemudian teman-teman Anak;
- Bahwa Anak memperoleh uang untuk membeli minuman keras saat itu adalah uang dari pacar Anak sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah jalan dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah menyetubuhi perempuan bayaran sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah terlibat dalam permasalahan hukum karena mengambil motornya orang namun diselesaikan secara damai;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak tidak pernah mengangkat baju Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban membawa handphone namun saat itu Anak mengambil handphonenya dan mengembalikannya setelah mengantarkan pulang Anak Korban;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru, 1 (satu) lembar baju crop top berwarna hitam terdapat gambar kartun yang bertuliskan MICKEY AND FRIENDS, 1 (satu) lembar baju dalam setengah berwarna pink soft bertuliskan ELLITE PARIS, 1 (satu) lembar celana dalam bergaris putih biru, 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan CHINI JM SHOES, dimana pakaian tersebut adalah pakaian Anak Korban yang dipakai saat kejadian tersebut sedangkan 1 (satu) buah botol LE MINERALE berisikan sisa campuran kalawate dan M-150, 1 (satu) buah botol kosong M-150, 1 (satu) botol LE MINERALE kosong yang terbagi dua, adalah barang bukti yang digunakan untuk minum kalawate, dan 1 (satu) unit motor bebek merk YAMAHA jenis Jupiter Z warna hitam silver nomor Polisi DT 6368 BL adalah motor yang dipakai Anak untuk menjemput Anak Korban sedangkan 1 (satu) unit ponsel (HP) merk OPPO tipe : CPH2471 warna biru tua dengan pembungkus HP warna coklat, handphone milik Anak;
- Bahwa Anak Korban mendapat nomor handphone Anak dari temannya;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak ada niat untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban namun karena kami sudah mabuk sehingga kami melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang pertama menghubungi Anak Korban saat malam kejadian tersebut adalah Anak dimana Anak mengajak Anak Korban untuk minum-minuman keras;
- Bahwa saat malam kejadian tersebut Anak tidak ada janji dengan teman-teman Anak untuk minum-minuman keras saat itu;
- Bahwa Anak pernah memegang payudara Anak Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa adapun sebabnya Anak melakukan perbuatan tersebut karena habis menonton film porno;
- Bahwa dalam satu minggu Anak menonton film porno sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Setiawati orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa selaku orang tua memohon kepada Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 061/800 PM.IGD.3/V/XXXX tanggal 20 Agustus XXXX atas nama IN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. S.dg.Ngintang selaku dokter Pemeriksa pada RSUD Kab. Wakatobi, dengan kesimpulan pada pemeriksaan kelamin tampak bibir besar (labia major) bengkak, bibir kecil (labia minor) bagian bawah kemerahan dan nyeri saat disentuh, selaput dara tidak utuh, tampak cairan berwarna putih dengan aroma amis serta tidak tampak luka pada bagian tubuh lainnya;
2. Akta Kelahiran Nomor 7407-LT-19072018-0044 atas nama IN yang lahir pada tanggal 26 Juni 2009;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru terdapat kotoran tanah pada belakang celana;
2. 1 (satu) lembar baju crop top berleengan $\frac{1}{4}$ berwarna hitam terdapat gambar kartun yang bertuliskan MICKEY AND FRIENDS;
3. 1 (satu) lembar baju dalam setengah berwarna pink soft bertuliskan ELLITE PARIS;
4. 1 (satu) lembar celana dalam bergaris putih biru;
5. 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan CHINI JM SHOES;
6. 1 (satu) buah botol LE MINERALE berisikan sisa campuran kalawate dan M-150;
7. 1 (satu) buah botol kosong M-150;
8. 1 (satu) botol LE MINERALE kosong yang terbagi dua;
9. 1 (satu) unit motor bebek merk YAMAHA jenis Jupiter Z warna hitam silver nomor Polisi DT 6368 BL;
10. 1 (satu) unit ponsel (HP) merk OPPO tipe : CPH2471 warna biru tua dengan pembungkus HP warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban telah di setubuhi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Wale-Wale di Desa Komala Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX sekitar pukul 19.00 Wita Anak ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi M. SY untuk menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah RSUD Kab. Wakatobi, setelah itu Anak ANAK PELAKU menelpon Anak Saksi L.D. SF untuk datang ditempat Anak ANAK PELAKU di dekat RSUD dengan berkata "*sebentar kita pergi jemput cewe kemudian kita kasi minum lalu kita perkosa*", tidak lama kemudian datang Anak Saksi L.D. SF bersama dengan Anak Saksi LA IW kemudian Anak ANAK PELAKU berkata "*Kalian tunggu di sini saya pergi jemput itu cewe*", selanjutnya Anak ANAK PELAKU pergi menjemput Anak Korban dirumahnya dan menyuruh Anak Saksi L.D. SF, Anak Saksi LA IW dan Anak Saksi M. SY menunggu di depan RSUD Kab. Wakatobi, tidak lama kemudian Anak ANAK PELAKU datang namun belum bersama Anak Korban, lalu Anak ANAK PELAKU meminjam handphone milik Anak Saksi L.D. SF untuk menghubungi Anak Korban, dan setelah Anak ANAK PELAKU menghubungi Anak Korban, kemudian Anak ANAK PELAKU dengan mengendarai sepeda motor pergi menjemput Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak ANAK PELAKU datang membonceng Anak Korban dan langsung menuju ke Desa Komala, sedangkan Anak Saksi L.D. SF, Anak Saksi LA IW dan Anak Saksi M. SY berbonceng tiga mengikuti Anak ANAK PELAKU dari belakang;
- Bahwa benar setelah tiba di wale-wale Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi dekat SMK Fortuna Wakatobi, kemudian Anak ANAK PELAKU menyuruh Anak Saksi LA IW untuk membeli minuman beralkohol jenis arak, dan Anak Saksi LA IW pergi membeli minuman beralkohol jenis arak, dan setelah Anak Saksi LA IW datang dengan membawa 2 (dua) kantong arak, lalu Anak Saksi L.D. SF memotong botol Le Minerale menjadi dua bagian menggunakan badik yang dikeluarkan dari pinggang sebelah kiri setelah itu mencampur satu kantong arak dengan setengah botol minuman M150 kemudian menuangkan ke takaran botol Le Mineral dan meminumnya, setelah itu memberikan minuman kepada Anak Saksi LA IW, Anak Saksi M. SY, dan kepada Anak ANAK PELAKU. Selanjutnya Anak ANAK PELAKU memberikan Anak Korban satu gelas arak namun ditolak oleh Anak Korban sehingga Anak ANAK PELAKU mengancam Anak Korban dengan berkata "*kamu minum, kalau kamu tidak minum saya tidak mau antar kamu pulang*"

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



kemudian Anak Korban meminum arak tersebut, setelah itu secara bergiliran minuman jenis arak tersebut diminum hingga hampir habis, saat Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk dan terbaring kemudian Anak ANAK PELAKU, Anak Saksi L.D. SF, dan Anak Saksi LA IW sepakat untuk membawa dan menyetubuhi Anak Korban di rumah kosong tidak jauh dari wale-wale tempat minum tersebut, selanjutnya Anak ANAK PELAKU mengangkat Anak Korban ke rumah kosong dan saat tiba di depan rumah kosong, pintu dan jendela rumah kosong tersebut tertutup, sehingga Anak ANAK PELAKU membaringkan Anak Korban di bagian pondasi depan rumah kosong tersebut lalu Anak ANAK PELAKU dan Anak Saksi L.D. SF menendang kayu penutup jendela rumah kosong tersebut hingga kayu tersebut lepas kemudian Anak ANAK PELAKU mengangkat Anak Korban dan membawa masuk kedalam rumah kosong tersebut dengan dibantu oleh Anak Saksi L.D. SF melalui jendela yang telah dibuka penutupnya, setelah tiba didalam rumah kosong, Anak ANAK PELAKU membaringkan Anak Korban di wale-wale dalam rumah kosong tersebut kemudian Anak ANAK PELAKU berkata “Siapa yang duluan?” lalu Anak Saksi L.D. SF mengatakan “LA IP duluan”, kemudian saat Anak Saksi M. SY hendak membuka kancing celana jeans Anak Korban, Anak Korban meronta dan menendang Anak Saksi M. SY sehingga Anak Saksi M. SY tidak jadi membuka celana Anak Korban, dan karena Anak Korban terus meronta dan meminta pulang dengan berkata “F... Pulang..” , sehingga Anak ANAK PELAKU memegang tangan kanan Anak Korban dan Anak Saksi LA IW memegang tangan kiri Anak Korban, selanjutnya mereka sepakat untuk kembali membawa Anak Korban di wale-wale tempat minum semula, lalu Anak ANAK PELAKU mengangkat Anak Korban dan membawa Anak Korban ke wale-wale tempat minum arak semula;

- Bahwa benar setelah tiba di Wale-Wale Anak ANAK PELAKU membaringkan Anak Korban di Wale-Wale tempat minum, setelah itu Anak ANAK PELAKU menaikkan baju luar dan baju dalam Anak Korban hingga payudara Anak Korban terlihat kemudian Anak ANAK PELAKU meremas payudara Anak Korban dan berkata “Kita mau apakah ini?” kemudian Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW menjawab “terserah kamu saja” kemudian Anak ANAK PELAKU menjawab “marimi kita anu eeee”, kemudian Anak Saksi L.D. SF melepas celana luar dan celana dalam Anak Korban sementara itu Anak ANAK PELAKU berkata “Kalau kalian mau duluan, silahkan duluan nanti saya yang terakhir”, lalu Anak Saksi L.D. SF menyuruh Anak Saksi LA IW untuk menyetubuhi duluan Anak Korban, kemudian Anak Saksi LA IW



bergeser ke bagian kaki Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak Saksi LA IW memaju mundurkan panggulnya hingga penis Anak Saksi LA IW maju mundur atau keluar masuk di vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak Saksi LA IW mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban, setelah itu Anak Saksi L.D. SF mendekati kaki Anak Korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban namun penis Anak Saksi L.D. SF sulit masuk ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak Korban teriak kesakitan dan menangis sehingga Anak ANAK PELAKU menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat penis Anak Saksi L.D. SF berhasil masuk dalam vagina Anak Korban, Anak Saksi L.D. SF memaju mundurkan panggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Anak Saksi L.D. SF mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban namun seperma Anak Saksi L.D. SF tidak keluar, setelah itu Anak ANAK PELAKU berkata "Saya lagi", lalu Anak ANAK PELAKU berdiri dan membuka resleting celananya namun karena penis Anak ANAK PELAKU tidak ereksi, maka Anak ANAK PELAKU tidak jadi menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Saksi L.D. SF memakaikan kembali celana dalam dan celana Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK PELAKU dan Anak Saksi L.D. SF mengantar Anak Korban untuk pulang;

- Bahwa benar akibat adanya kekerasan ataupun pemaksaan dalam persetubuhan tersebut, Anak Korban merasa trauma dan takut melihat Anak ANAK PELAKU, Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW saat persidangan, berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repetrum* Nomor 061/800 PM.IGD.3/V/XXXX tanggal 20 Agustus XXXX atas nama IN, dari RSUD Kab. Wakatobi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Hj. S.dg.Ngintang, dengan kesimpulan pada pemeriksaan kelamin tampak bibir besar (labia major) bengkak, bibir kecil (labia minor) bagian bawah kemerahan dan nyeri saat disentuh, selaput dara tidak utuh, tampak cairan berwarna putih dengan aroma amis serta tidak tampak luka pada bagian tubuh lainnya;
- Bahwa benar terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW terhadap Anak Korban, adapun peran dan andil Anak ANAK PELAKU, dan dari awal kejadian Anak ANAK PELAKU yang telah merencanakan persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar Anak korban pada saat kejadian berusia 14 (Empat Belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran 7407- LT-19072018-0044 atas nama IN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan di Kabupaten Wakatobi pada tanggal 25 Agustus 2022 oleh
Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi Ir. Nursiddiq, M.M;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Anak sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan anak sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Anak **ANAK PELAKU** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Anak mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Anak menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan unsur subjek atau disebut *normadressaat* yaitu unsur yang hanya menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar ke pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas Anak yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa yang masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun atau disebut “anak”, maka yang dimaksud dengan anak berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sehingga dari ketentuan tersebut secara formil seorang anak berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukan di persidangan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum dipersyaratkan adanya batas usia yakni minimal 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan) tahun. Selain hal tersebut merujuk pada kaidah hukum pidana, dipersyaratkan pula bahwa anak tersebut dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dalam pengertian yakni Anak tersebut sehat secara fisik maupun psikis, artinya Anak yang berkonflik dengan hukum yang diperhadapkan di muka persidangan tersebut tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, kurang akal (tidak idiot), dan juga tidak terganggu mentalnya (gila), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHP serta Anak dihadapkan dalam keadaan bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Anak telah diperiksa dan ternyata Anak telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PELAKU yang menunjukkan tanggal lahir Anak yaitu 21 Januari 2006, yang menunjukkan bahwa saat melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, Anak berusia 17 (enam belas) tahun dan Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga terhadapnya berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012



Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga oleh karenanya Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Hakim telah terbukti bahwa Anak adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi dalam diri Anak;

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan atau ancaman untuk melakukan perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik ataupun psikis. Hal ini sejalan dengan pendapat R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 89 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah. Adapun yang dapat disamakan dengan melakukan kekerasan dalam unsur pasal ini adalah membuat korban menjadi tidak berdaya baik secara fisik ataupun psikis, yakni tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun, akan tetapi korban atau orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan kepada orang baik fisik maupun psikis secara menyeluruh, sehingga orang yang ditekan tersebut tidak dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya. Sementara yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut berkaitan dengan fakta hukum bahwa benar Anak Korban telah di setubuhi pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Wale–Wale di Desa Komala Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX sekitar pukul 19.00 Wita Anak ANAK PELAKU mengajak Anak Saksi M. SY untuk menjemput Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor menuju kearah RSUD Kab. Wakatobi, setelah itu Anak ANAK PELAKU menelpon Anak Saksi L.D. SF untuk datang ditempat Anak ANAK PELAKU di dekat RSUD dengan berkata “*sebentar kita pergi jemput cewe kemudian kita kasi minum lalu kita perkosa*”, tidak lama kemudian datang Anak Saksi L.D. SF bersama dengan Anak Saksi LA IW kemudian Anak ANAK PELAKU berkata “*Kalian tunggu di sini saya pergi jemput itu cewe*”, selanjutnya Anak ANAK PELAKU pergi menjemput Anak Korban dirumahnya dan menyuruh Anak Saksi L.D. SF, Anak Saksi LA IW dan Anak Saksi M. SY menunggu di depan RSUD Kab. Wakatobi, tidak lama kemudian Anak ANAK PELAKU datang namun belum bersama Anak Korban, lalu Anak ANAK PELAKU meminjam handphone milik Anak Saksi L.D. SF untuk menghubungi Anak Korban, dan setelah Anak ANAK PELAKU menghubungi Anak Korban, kemudian Anak ANAK PELAKU dengan mengendarai sepeda motor pergi menjemput Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak ANAK PELAKU datang membonceng Anak Korban dan langsung menuju ke Desa Komala, sedangkan Anak Saksi L.D. SF, Anak Saksi LA IW dan Anak Saksi M. SY berbonceng tiga mengikuti Anak ANAK PELAKU dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah tiba di wale-wale Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi dekat SMK Fortuna Wakatobi, kemudian Anak ANAK PELAKU menyuruh Anak Saksi LA IW untuk membeli minuman beralkohol jenis arak, dan Anak Saksi LA IW pergi membeli minuman beralkohol jenis arak, dan setelah Anak Saksi LA IW datang dengan membawa 2 (dua) kantong arak, lalu Anak Saksi L.D. SF memotong botol Le Minerale menjadi dua bagian menggunakan badik yang dikeluarkan dari pinggang sebelah kiri setelah itu mencampur satu kantong arak dengan setengah botol minuman M150 kemudian menuangkan ke takaran botol Le Mineral dan meminumnya, setelah itu memberikan minuman kepada Anak Saksi LA IW, Anak Saksi M. SY, dan kepada Anak ANAK PELAKU. Selanjutnya Anak ANAK PELAKU memberikan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban satu gelas arak namun ditolak oleh Anak Korban sehingga Anak ANAK PELAKU mengancam Anak Korban dengan berkata "*kamu minum, kalau kamu tidak minum saya tidak mau antar kamu pulang*" kemudian Anak Korban meminum arak tersebut, setelah itu secara bergiliran minuman jenis arak tersebut diminum hingga hampir habis, saat Anak Korban sudah dalam keadaan mabuk dan terbaring kemudian Anak ANAK PELAKU, Anak Saksi L.D. SF, dan Anak Saksi LA IW sepakat untuk membawa dan menyetubuhi Anak Korban di rumah kosong tidak jauh dari wale-wale tempat minum tersebut, selanjutnya Anak ANAK PELAKU mengangkat Anak Korban ke rumah kosong dan saat tiba di depan rumah kosong, pintu dan jendela rumah kosong tersebut tertutup, sehingga Anak ANAK PELAKU membaringkan Anak Korban di bagian pondasi depan rumah kosong tersebut lalu Anak ANAK PELAKU dan Anak Saksi L.D. SF menendang kayu penutup jendela rumah kosong tersebut hingga kayu tersebut lepas kemudian Anak ANAK PELAKU mengangkat Anak Korban dan membawa masuk kedalam rumah kosong tersebut dengan dibantu oleh Anak Saksi L.D. SF melalui jendela yang telah dibuka penutupnya, setelah tiba didalam rumah kosong, Anak ANAK PELAKU membaringkan Anak Korban di wale-wale dalam rumah kosong tersebut kemudian Anak ANAK PELAKU berkata "*Siapa yang duluan?*" lalu Anak Saksi L.D. SF mengatakan "*LA IP duluan*", kemudian saat Anak Saksi M. SY hendak membuka kancing celana jeans Anak Korban, Anak Korban meronta dan menendang Anak Saksi M. SY sehingga Anak Saksi M. SY tidak jadi membuka celana Anak Korban, dan karena Anak Korban terus meronta dan meminta pulang dengan berkata "*F... Pulang..*" , sehingga Anak ANAK PELAKU memegang tangan kanan Anak Korban dan Anak Saksi LA IW memegang tangan kiri Anak Korban, selanjutnya mereka sepakat untuk kembali membawa Anak Korban di wale-wale tempat minum semula, lalu Anak ANAK PELAKU mengangkat Anak Korban dan membawa Anak Korban ke wale-wale tempat minum arak semula;

Menimbang, bahwa setelah tiba di Wale-Wale Anak ANAK PELAKU membaringkan Anak Korban di Wale-Wale tempat minum, setelah itu Anak ANAK PELAKU menaikkan baju luar dan baju dalam Anak Korban hingga payudara Anak Korban terlihat kemudian Anak ANAK PELAKU meremas payudara Anak Korban dan berkata "*Kita mau apakan ini?*" kemudian Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW menjawab "*terserah kamu saja*" kemudian Anak ANAK PELAKU menjawab "*marimi kita anu eeee*", kemudian Anak Saksi L.D. SF melepas celana luar dan celana dalam Anak Korban sementara itu Anak ANAK PELAKU berkata "*Kalau kalian mau duluan, silahkan duluan nanti*"

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang terakhir", lalu Anak Saksi L.D. SF menyuruh Anak Saksi LA IW untuk menyetubuhi duluan Anak Korban, kemudian Anak Saksi LA IW bergeser ke bagian kaki Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak Saksi LA IW memaju mundurkan panggulnya hingga penis Anak Saksi LA IW maju mundur atau keluar masuk di vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Anak Saksi LA IW mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan mengeluarkan spermanya di paha Anak Korban, setelah itu Anak Saksi L.D. SF mendekati kaki Anak Korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban namun penis Anak Saksi L.D. SF sulit masuk ke dalam vagina Anak Korban hingga Anak Korban teriak kesakitan dan menangis sehingga Anak ANAK PELAKU menampar pipi kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat penis Anak Saksi L.D. SF berhasil masuk dalam vagina Anak Korban, Anak Saksi L.D. SF memaju mundurkan panggulnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit setelah itu Anak Saksi L.D. SF mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban namun seperma Anak Saksi L.D. SF tidak keluar, setelah itu Anak ANAK PELAKU berkata "Saya lagi", lalu Anak ANAK PELAKU berdiri dan membuka resleting celananya namun karena penis Anak ANAK PELAKU tidak ereksi, maka Anak ANAK PELAKU tidak jadi menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Saksi L.D. SF memakaikan kembali celana dalam dan celana Anak Korban dan selanjutnya Anak ANAK PELAKU dan Anak Saksi L.D. SF mengantar Anak Korban untuk pulang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW terhadap Anak Korban, Anak ANAK PELAKU mencekoki atau memaksa Anak Korban untuk meminum minuman beralkohol jenis arak hingga mengakibatkan Anak Korban tidak berdaya karena pengaruh minuman beralkohol tersebut, sehingga perbuatan Anak ANAK PELAKU tersebut memenuhi ketentuan pasal 89 KUHPidana, selain itu terjadinya persetubuhan tersebut bukan atas kemauan Anak Korban, melainkan karena adanya kekerasan dan pemaksaan dari Anak ANAK PELAKU, Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW, hal mana akibat adanya kekerasan ataupun pemaksaan dalam persetubuhan tersebut, Anak Korban merasa trauma dan takut melihat Anak ANAK PELAKU, Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW saat persidangan, berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et*

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repetrum Nomor 061/800 PM.IGD.3/V/XXXX tanggal 20 Agustus XXXX atas nama IN, dari RSUD Kab. Wakatobi yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Hj. S.dg.Ngintang, dengan kesimpulan pada pemeriksaan kelamin tampak bibir besar (labia major) bengkak, bibir kecil (labia minor) bagian bawah kemerahan dan nyeri saat disentuh, selaput dara tidak utuh, tampak cairan berwarna putih dengan aroma amis serta tidak tampak luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW terhadap Anak Korban, adapun peran dan andil Anak ANAK PELAKU, dan dari awal kejadian Anak ANAK PELAKU yang telah merencanakan persetubuhan tersebut. Selanjutnya jika dihubungkan dengan anasir unsur pasal "**melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", maka untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan pasal ini, bukan hanya terhadap mereka sebagai pelaku langsung tindak pidana persetubuhan terhadap Anak, akan tetapi dapat juga dipertanggungjawabkan kepada mereka yang dengan sengaja membiarkan dilakukannya persetubuhan terhadap Anak oleh orang lain, dengan demikian perbuatan Anak ANAK PELAKU dapat pula dipertanggungjawabkan sesuai pasal ini;

Menimbang, bahwa Anak korban pada saat kejadian berusia 14 (Empat Belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran 7407- LT-19072018-0044 atas nama IN yang dikeluarkan di Kabupaten Wakatobi pada tanggal 25 Agustus 2022 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi Ir. Nursiddiq, M.M;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain telah terbukti dan terpenuhi dalam diri Anak;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan pidana meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*mede pleger*) atau dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana uraian unsur pasal dia atas, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus XXXX Anak ANAK PELAKU menjemput Anak Korban di rumahnya untuk diajak jalan-jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum Anak ANAK PELAKU menjemput Anak Korban, Anak ANAK PELAKU bersama Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW telah bersepakat akan memberi minum minuman beralkohol terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar setelah tiba di wale-wale di Desa Komala Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, Anak ANAK PELAKU menyuruh Anak Saksi LA IW untuk membeli minuman beralkohol jenis arak sebanyak 2 (dua) botol, dan setelah itu Anak ANAK PELAKU memaksa Anak Korban untuk minum minuman beralkohol tersebut hingga Anak Korban tidak berdaya karena pengaruh minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa benar kemudian Anak ANAK PELAKU bersama Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW sepakat untuk membawa dan menyetubuhi Anak Korban di rumah kosong dekat dengan wale-wale tempat minum, yang kemudian Anak ANAK PELAKU membawa/menggendong Anak Korban ke dalam rumah kosong, namun ketika telah berada didalam rumah kosong saat hendak disetubuhi yaitu saat Anak Saksi M. SY membuka celana Anak Korban, Anak Korban meronta dan menendang Anak Saksi M. SY sehingga Anak Saksi M. SY tidak jadi membuka celana Anak Korban, selain itu Anak Korban meminta kepada Anak ANAK PELAKU untuk mengantar pulang namun tidak menggubrisnya;
- Bahwa benar selanjutnya Anak ANAK PELAKU membawa kembali Anak Korban ke wale-wale tempat minum arak semula, dan saat itu Anak ANAK PELAKU membaringkan Anak Korban yang dalam keadaan tidak berdaya di wale-wale, selanjutnya Anak ANAK PELAKU membuka sebagian baju Anak Korban hingga payudara Anak Korban terlihat dan Anak ANAK PELAKU meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak ANAK PELAKU menyuruh atau memberi kesempatan kepada Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW untuk duluan menyetubuhi Anak Korban, lalu selanjutnya Anak Saksi L.D. SF membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan selanjutnya Anak Saksi LA IW menyetubuhi Anak Korban setelah itu Anak Saksi L.D. SF juga menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, nampak adanya hubungan dan kerja sama yang erat dalam perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak ANAK PELAKU, Anak Saksi L.D. SF dan Anak Saksi LA IW terhadap Anak Korban, dengan demikian unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti dan terpenuhi dalam diri Anak;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Hakim berpendapat bahwa Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta melakukan Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengan Orang Lain sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka sudah sepatutnya anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak masih berusia muda yang telah berumur lebih dari 17 (tujuh belas) tahun akan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun oleh karena itu Anak diajukan ke Sidang Pengadilan Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 7 diterangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses diluar peradilan pidana;

Menimbang, bahwa esensi dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah mengutamakan kepentingan anak dengan menekankan penyelesaian perkara sebisa mungkin secara damai dengan pemulihan menjadi seperti keadaan semula melalui proses diversi atau dengan cara restoratif, namun terhadap ketentuan itu terdapat pengecualian yaitu untuk perkara pidana yang ancaman hukumannya 7 (tujuh) tahun atau lebih dan usia anak telah 14 (empat belas) tahun, pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi maka tidak diprioritaskan atau bisa tidak dilakukan proses diversi, karenanya untuk perkara a quo tidak dilakukan proses diversi karena ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan usia Anak telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bau Bau atas nama Anak yang dalam sarannya agar Anak dapat di pidana dengan pidana penjara yang seringannya di LPKA Kelas II Kendari;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum Anak, rekomendasi dari PK Bapas, Pembelaan dari Penasihat Hukum serta mendengarkan keterangan orangtua Anak, maka Hakim Anak berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Anak dipersidangan sudah mengakui segala perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Anak serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas Hakim Anak berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan Anak dan diharapkan dapat menyadarkan Anak agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum;
- Bahwa terhadap penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada anak tersebut akan ditentukan pada amar pidana perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga karena itu Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi anak yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke dalam masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu dengan mempertimbangkan rekomendasi dan saran dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan juga memperhatikan pendapat dari orang tua Anak, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak dan lamanya pidana penjara pada Anak akan diputuskan yang menurut Hakim setimpal dengan perbuatan Anak sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak akan dijatuhi pidana penjara maka berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana penjara yang dijalani Anak harus pada Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwaan Penuntut Umum memuat sanksi pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ketentuan pidana diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru terdapat kotoran tanah pada belakang celana, 1 (satu) lembar baju crop top berlengan $\frac{1}{4}$ berwarna hitam terdapat gambar kartun yang bertuliskan MICKEY AND FRIENDS, 1 (satu) lembar baju dalam setengah berwarna pink soft bertuliskan ELLITE PARIS, 1 (satu) lembar celana dalam bergaris putih biru, 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan CHINI JM SHOES, 1 (satu) buah botol LE MINERALE berisikan sisa campuran kalawate dan M-150, 1 (satu) buah botol kosong M-150, 1 (satu) botol LE MINERALE kosong yang terbagi dua, 1 (satu) unit motor bebek merk YAMAHA jenis Jupiter Z warna hitam silver nomor Polisi DT 6368 BL, 1 (satu) unit ponsel (HP) merk OPPO tipe: CPH2471 warna biru tua dengan pembungkus HP warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Wgw, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Wgw;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri anak sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat menimbulkan trauma terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak masih muda diharapkan dapat memperbaiki sikap dan prilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada anak nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK PELAKU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengan Orang Lain";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari dalam jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru terdapat kotoran tanah pada belakang celana;
- 2) 1 (satu) lembar baju crop top berlengan $\frac{1}{4}$ berwarna hitam terdapat gambar kartun yang bertuliskan MICKEY AND FRIENDS;
- 3) 1 (satu) lembar baju dalam setengah berwarna pink soft bertuliskan ELLITE PARIS;
- 4) 1 (satu) lembar celana dalam bergaris putih biru;
- 5) 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam bertuliskan CHINI JM SHOES;
- 6) 1 (satu) buah botol LE MINERALE berisikan sisa campuran kalawate dan M-150;
- 7) 1 (satu) buah botol kosong M-150;
- 8) 1 (satu) botol LE MINERALE kosong yang terbagi dua;
- 9) 1 (satu) unit motor bebek merk YAMAHA jenis Jupiter Z warna hitam silver nomor Polisi DT 6368 BL;
- 10) 1 (satu) unit ponsel (HP) merk OPPO tipe : CPH2471 warna biru tua dengan pembungkus HP warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor X/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Wgw;

8. Membebaskan negara untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari Selasa, tanggal 26 September XXXX oleh Rakhmat Al Amin, S.H. sebagai Hakim Anak, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ahmad, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, dihadiri oleh Maghfiranisa Azizah, S.H pada Kejaksaan Negeri Wakatobi, dan dihadiri pula Anak, Penasihat Hukum Anak, Petugas Balai Pemasyarakatan Baubau, dan Orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ahmad, S.H.

Rakhmat Al Amin, S.H.

Halaman 52 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Wgw